

BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan

1. Pasal 10 Perda No. 6 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang mengatur tentang tujuan adanya visi dan misi pengelolaan lahan pertanian untuk pangan yang berkelanjutan telah menimbulkan pergeseran norma yang tidak sesuai dengan UU RI. No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terutama pada Pasal 44 ayat (1) yang menegaskan bahwa suatu lahan di mana sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dilindungi dan dilarang di alih fungsikan.
2. Izin pemanfaatan ruang merupakan izin yang harus dimiliki sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang. Izin sebagaimana dimaksud diatas berupa izin lokasi/fungsi ruang dan kualitas ruang. Izin pemanfaatan ruang didahului oleh mekanisme *advise planning* yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Izin pemanfaatan ruang terkait dengan kawasan pengendalian ketat yang berhubungan dengan kewenangan propinsi atas izin gubernur.
3. Pemerintah Daerah harus berkolaborasi dengan Pusat Penelitian dan Pengembangan LP2B dalam rangka mewujudkan swasembada pangan yakni Dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang agar pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dapat diberikan insentif dan/atau

disinsentif oleh Pemerintah Daerah. Ketentuan lebih lanjut tentang insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Saran

1. Sebagai aktor, pengembang mempunyai peran yang sangat vital atau berpengaruh besar dalam terjadinya alih fungsi lahan yaitu mencari lahan sebagai lokasi serta proses pembangunan, masyarakat menjadi aktor dalam penyedia lahan, pemerintah sebagai aktor dalam penerbit atau pemberian izin pembangunan.
2. Kebijakan Perda Nomor 6 tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2020 saat ini masih belum terlaksana dengan baik, karena dimensi-dimensi yang ada dalam teori implementasi kebijakan belum berjalan dengan maksimal, sehingga masih ada celah untuk para oknum melancarkan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan peraturan yang telah ditetapkan.

